


**PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA  
(KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)**

**SKIRPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA  
(KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Amir Musaddad**

**NIM: 204102010036**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA  
(KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Amir Musaddad  
NIM: 204102010036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP : 197410081998032002**

**PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA  
(KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga)

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

**Sekretaris**



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198503222023211011

**Anggota:**

1. **Dr. H. Hamam, M.H.I.**
2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah**




Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا  
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Terima kasih banyak, dengan segala puji bagi aalh SWT yang telah memberikan segalanya kepada hamba, sehingga bisa mempersembahkan tugas ini kepada:

1. Keluarga Besar Pondok Pesantren Kiyai Syarifuddin pengasuh K.H Syulahak Syarif, Ketua Yayasan Almr. K.H Muhammad Adnan Syarif L,c.M,A dan Drs, Abdul Wadud Nafis L,c.M,E,I selalu memberikan ilmu, tauladan, serta nasihat arahnya hingga bisa sampai dititik saat ini.
2. Bapak Sariyanto dan ibu Khilatun, telah menjadi guru dan terus berjuang untuk memperbaiki masa depan anak-anaknya.
3. Adeku Zidan Abdul Kirom, Ahmad Arif, Naila Izzah, Ana A'toun Nisa' Kamila Tanjung dan seluruh keluargaku semuanya menginspirasiku untuk terus berjuang meraih kesuksesan.
4. Rekan-rekan Prodi Hukuman Keluarga angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan identitasnya dari awal sampai akhir.
5. Keluarga besar Comunitas Sedulur Pati yang selalu mendukung dalam setiap langkah saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah yang memberi saya kekuatan dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. yang berjudul ” **PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA (KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)** ” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjanah (S1). Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pemimpin revolusi Islam dan yang membawa kita dari masa perang ke masa penuh kepercayaan, dari masa peperangan menuju persaudaraan.

Beribu rasa syukur tidak ada henti-hentinya yang terucap dari penulis disini, karna penulis tidak menyangka bisa menyelesaikan skripsi ini. Bagi manapun keadaannya kita harus menyelesaikan tugas itu dan kita harus melewatinya. maka dari itu penulis juga ber terimakasih banyak kepada semua orang-orang yang sudah berperan dalam meraih ini karena support sistem dari banyak pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan kepada : Profesor Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., Rektor UIN Khas Jember.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., selaku rektor UIN Khas Jember.
2. Kepada Dr. Wildani Hefni, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
3. Kepada ibu Inayah Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan arahan selama ini.



4. Kepada ibu Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag. M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi saya, karena bimbingan saya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah maupun di lingkungan UIN Khas Jember yang telah memberikan arahan serta motivasi untuk semua mahasiswa UIN Khas jember
6. Keluarga besar komunitas (SEDULUR PATI)
7. Keluarga besar (HAMASYA)
8. Keluarga besar (IKMIL)
9. keluarga besar (IPNU-IPPNU) kecamatan sukodono-lumajang
10. keluarga besar Gerakan Pemuda ANSOR kecamatan sukodono
11. keluarga besar PMII rayon syariah

Dengan ini, penulis merasa sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan tugas akhir p ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa setiap manusia pasti mempunyai kekurangan maka dari itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena masih jauh dikatakan dengan kata sempurna.

Jember 27 Mei 2024

**Amir Musaddad**  
**NIM : 204102010036**



## ABSTRAK

**Amir Musaddad, 2023:** *“Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 KHI Dan 875 KUHPer)”*.

**Kata Kunci:** *Perbandingan, Pelaksanaan, Wasaiat*

Wasiat menurut KHI itu sumbangan sesuatu yang bersifat materi kepada orang lain atau suatu organ tubuh setelah orang yang selamat meninggal dunia. Dari hal tersebut penulis penasaran akan sebuah wasiat yang di atur oleh keduanya yang lebih spesifikasinya di dalam pasal 195 KHI dengan pasal KUHPerdata. Karena kedua hukum yang berbeda pasti ada sudut perbandingan baik secara pelaksanaan maupun ketentuan-ketentuannya, sehingga hal ini yang membuat peneliti meliat perlu adanya di lakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 KHI Dan 875 KUHPer)” .

Fokus penelitian diantaranya yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan wasiat menurut pasal 195 KHI dengan pasl 875 KUHPerdata? 2) Apa perbedaan dan persamaan wasiat pada pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdata? 3) Bagaimana perlindungan ahli waris terhadap pelaksanaan wasit menurut KHI dan KUHPerdata?. Tujuan penelitian diantaranya yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat menurut pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdata. 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdata. 3) untuk mengetahui perlindungan ahli waris terhadap pelaksanaan wasiat menurut KHI dan KUHPerdata.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) pelaksanaan wasiat menurut pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdata yaitu kalau KHI lebih kepada masyarakat yang beragama islam sementara KUHPerdata lebih universal. 2) persamaan dan perbedaan wasiat pada pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdata yaitu memiliki persamaan dalam berlakunya wasiat setelah si pewasiat meninggal, sedangkan perbedaannya dalam KHI yang boleh berwasiat harus yang berusia 21 tahun sementara KUHPerdata 18 tahun. Serta besaran harta waris yang boleh di wasiatkan dalam KHI satu pertiga dari harta pewasiat sedangkan KUHPerdata seluruh dari harta pewasiat. 3) Perlindungan ahli waris menurut KHI dan KUHPerdata yaitu jika dalam KHI harus beragama islam dan tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris sedangkan KUHPerdata mengharuskan adanya bukti akta autentik bahwasanya benar-benar sebagai ahli waris dari pewasiat.

## DAFTAR ISI

	hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematis Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian terdahulu .....	15
B. Kajian teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis penelitian.....	39
B. Pendekatan penelitian .....	40

C. Sumber bahan data.....	42
D. Pengumpulan data.....	42
E. Keabsahan Data .....	44
F. Keabsahan data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan wasiat menurut pasal 195 KHI dan 875 KUHPperdata .	46
B. Persamaan dan perbedaan wasiat pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPperdata.....	59
C. Perlindungan ahli waris terhadap pelaksanaan wasiat dalam KHI dan KUHPperdata .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wasiat secara bahasa adalah meminta sesuatu kepada orang lain agar ia dapat mengerjakan sewaktu masih hidup atau sudah mati.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah wasiat adalah suatu pemberian dari seorang kepada orang lain, baik berupa barang, hutang piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang berwasiat meninggal dunia<sup>2</sup> seperti yang di sebutkan dalam (al- baqorah ayat 180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya : “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (al- baqorah ayat 180)<sup>3</sup>

Wasiat bisa diartikan nasihat atau kata yang disampaikan oleh seorang yang dilakukan setelah ia meninggal dunia. Wasiat yang seperti ini biasanya berkaitan dengan tanggung jawab, contoh seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak ketika sudah tiada.

Secara umum, syarat-syarat wasiat mengikuti rukunya. Dalam kitab fiqh. Syeh ibrohim bayjuri mengatakan:

وأركانها: مصي ومو صى له ومصى به وصيغة

<sup>1</sup> Sutan rajasa, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002)

<sup>2</sup> Syyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid 4, h.217

<sup>3</sup> Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2020), 27

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan shigot.”<sup>4</sup>

Jelaslah bahwa empat unsur rukun wasiat adalah sebagai berikut: orang yang meninggalkan wasiat, orang yang menerima wasiat, dan redaksi wasiat disebut juga “shigat”. Shigat ijab dan qabul yang digunakan untuk menyatakan wasiat dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lisan.

Adapun mengenai pelaksanaan wasiat, tidak ada redaksi khusus mengenai wasiat. Sebaliknya, wasiat dapat diucapkan dalam bentuk apa pun yang dapat menegaskan peralihan kepemilikan secara sukarela setelah seseorang meninggal. Contoh rumusan seperti itu adalah “Saya wasiatkan ini untuk si fulan.”

Dalam keadaan seperti ini tidak memerlukan qabul karena wasiat mempunyai dua kegunaan: dapat disamakan dengan hibah dan memerlukan qabul, namun dapat juga sebagai warisan yang tidak memerlukan qabul jika ada masalah.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah *qabul* atau penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa *qabul* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini di samakan dengan hibah. Tetapi menurut Imam Syafi’i *qabul* dalam pelaksanaan wasiat bukan lah suatu syarat sahnya wasiat.

Abu Hanifah dan para ulama seperti Abu Yusuf dan Hasan al-Syaibani beranggapan bahwa qabul harus ada pada saat membuat wasiat karena

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdus Salam, *Hasyiyah as-Syaikh Ibrohim al-Baijuriy*, (Bairut: Dar-al Kutub, 1999), 128

merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, penting untuk mengucapkan qabul ketika melakukan wasiat, maupun ketika melakukan transaksi lainnya.

Beberapa ulama berbeda pendapat terhadap menulis wasiat yang dituliskan sendiri, namun tidak ada orang yang dapat memastikan bahwa itu adalah karyanya. Jika iya, apakah wasiat itu sah? Apabila wasiat ditulis dengan tulisan tangan orang yang menderita suatu penyakit dan tidak ada orang lain yang dapat melihatnya, maka wasiat tersebut tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku dalam hal yang jelas orang yang menulis wasiat tersebut tidak hadir pada saat penulisannya.

Ahli hukum Islam dalam mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat dapat dibuat secara tertulis, yang merupakan jalan terbaik bagi siapa pun yang ingin melakukannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bukti tertulis adalah bukti nyata; dalam beberapa hal bukti tersebut dapat dijadikan pendukung atas bukti-bukti lain.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa “Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.<sup>5</sup>

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”

---

<sup>5</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni Juz 6*, Beirut (Lubnan: Daral Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.



Imam az-Zarkasy mengatakan, selama tidak diketahui siapa yang menulis wasiatnya, maka sah-sah saja menuliskannya meskipun tidak diperlihatkan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh dan ekonomi.

Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis".

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 240).<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam hadist bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yusuf) dari (Warqa)dari (Ibnu Abu Najih) dari ('Atha) dari (Ibnu 'Abbas

<sup>6</sup> Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, Sharhu az Zarkasy fil Fiqh 'Ala deMazhab al Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 4, 384

<sup>7</sup> Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2020), 39



radiallahu 'anhuma) dia berkata; "Bahwasanya dahulu harta untuk anak dan wasiat untuk orang tua. Lalu Allah menghapus hal itu sesuai apa yang Ia kehendaki dan mengganti dengan bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan, bagian untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam dan sepertiga, menjadikan untuk isteri seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami setengah dan seperempat." (Bukhari hal. 4212)

Dalam KHI yang menjelaskan aturan persaksian wasiat dalam pasal 195 berbunyi:

1. Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh ahli waris
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.

Berdasarkan pasal 195 ayat (1) diatas bahwa wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

Saksi yang dimaksud ialah orang yang mendapat pesan wasiat, konteksnya minimal dua orang saksi baik secara lisan maupun tertulis dan diketahui bahwa yang mewasiatkan itu benar-benar menulis sendiri, tanpa paksaan orang lain dan dihadapan dua orang (saksi) tersebut. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

Persetujuan lisan atau tertulis yang bukan akta autentik harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) jelas bahwa wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Maka apa yang telah diuraikan diatas, bahwa wasiat sah apabila dilaksanakan sesuai dengan pasal 195 (KHI) tersebut. Artinya wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau tidak dilakukan dihadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Pasal 195 (KHI) ayat (1) tidak ada kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. Ketentuan tersebut apabila dibandingkan dalam KUHPer kaitannya Dalam konteks perbandingan antara kedua pasal ini, dapat dikaji mengenai bagaimana penerapan praktisnya serta pengaruh terhadap sah dan tidaknya dari sebuah wasiat.

#### Rukun Dan Syarat Wasiat dalam KHI

1. Orang yang berwasiat Sesuai dengan pasal 194 ayat (1) ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya. Orang yang menerima wasiat Sesuai pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga.

2. Orang yang menerima wasiat Sesuai pasal 171 huruf (f) (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini.
3. Barang Wasiat menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat di wasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.<sup>8</sup>

Pasal 875 KUHP, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satu faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi.

Bagian dari harta peninggalan yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian maka harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, hal. 139

### Syarat- Syarat Wasiat dalam KUHPer

1. Orang yang berwasiat membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdota yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.<sup>9</sup>

Sehingga seseorang yang tidak memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPer tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat. Pada pasal 897 KUHPer disebutkan bahwa sebelum dewasa 21 yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Hal ini seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.<sup>10</sup>

2. Orang yang menerima wasiat disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 895

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897

2 KUHPperdata. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan<sup>11</sup>

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPer disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat perlu dilakukan sesuatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan berjudul “*PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA (KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)*”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan Wasiat Menurut Pasal 195 KHI Dan Pasal 875 Kuhperdata ?
2. Apa Perbedaan Dan Persamaan Pelaksanaan Wasiat Pada Pasal 195 KHI Dengan Pasal 875 Kuhperdata ?
3. Bagaimana Perlindungan Ahli Waris Terhadap Pelaksanaan Wasiat Menurut KHI Dan Kuhperdata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Wasiat Menurut Pasal 195 KHI dan pasal 875 KUHPperdata.
2. Untuk Mengetahui Persamaan Dan Perbedaan Pada Pasal 195 KHI Dengan pasal 875 Kuhperdata.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 912

3. Untuk Mengetahui Perlindungan Ahli Waris Terhadap Pelaksanaan Wasit menurut KHI dan KUHPerdota.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tentu di harapkan memberikan manfaat tentang Penelitian yang berjudul “*PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA (KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)*” Dengan menganalisis Pelaksanaan tersebut, dapat diketahui bagaimana kedua pasal tersebut dapat diperbandingkan dalam praktik, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan bagaimana keberlakuan hukum serta penegakannya dalam kasus wasiat.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan berbagi ilmu pengetahuan yang di harapkan dapat bermanfaat di bidang tertentu khususnya hukum wasiat dan perkembangan hukum wasiat di Indonesia.

- b. Sebagai refrensi bagi peneliti lain untuk membedah penelitian dengan tema yang serupa dan juga dapat sebagai rujukan

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini semoga menjadi ladang wawasan yang lebih luas bagi pribadi serta dalam karya tulis ilmiah
- 2) Diharapkan dapat menjadi tempat rujukan dan sumber informasi bagi peneliti.
- 3) Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peneliti



### **b. Bagi Mahasiswa**

Diharapkan studi ini bisa dijadikan media pembelajaran bagi mahasiswa, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan menganalisa suatu masalah sehingga mempermudah pembelajaran.

### **c. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi Masyarakat sehingga dapat mengetahui tentang wasiat menurut kompilasi hukum islam (KHI) dengan wasiat yang ada di KUHPerdota.

## **E. Definisi istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna yang dimaksud oleh peneliti<sup>13</sup>. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memaknai dan memahami beberapa istilah yang digunakan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang banyak digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Pelaksanaan Wasiat Pasal 195 KHI**

Wasiat Secara Lisan Diatur Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (1) Wasiat Dilakukan Secara Lisan Dihadapan Dua Orang Saksi, Atau Tertulis Dihadapan Dua Orang Saksi, Atau Dihadapan Notaris. Berdasarkan Ketentuan Tersebut Hukum Memberikan Kepastian Bagi Berlakunya Wasiat Secara Lisan Kedudukan Hukum Wasiat Secara Lisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Yang Memiliki Kepastian Hukum

---

<sup>13</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, (jember: UIN kiai Haji Achmad siddiq jember, 2021) hal, 52.



Ditunjukkan Dengan Tercantum Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Mengenai Wasiat. Subtansi Yang Diatur Adalah Subjek, Objek, Serta Pelaksanaan Dari Wasiat Secara Lisan Tersebut. Pengaturan Tersebut Diharapkan Dapat Menjadi Pedoman Bagi Para Pewasiat Dan Penerima Wasiat Agar Dapat Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Terdapat Dalam Kompilasi Hukum Islam, Khususnya Mengenai Wasiat Secara Lisan Yang Hanya Ditemukan Pengaturannya Dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

## 2. Pelaksanaan Wasiat Pasal 875 KUHPerdota

Wasiat yang diatur dalam (Pasal 874 KUHPerdota): yaitu Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Dan berdasarkan (Pasal 875 KUHPer) pasal tersebut menunjukkan bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan dari ahli waris, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (testament) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian ahli waris dalam pewarisan barat yang tertera dalam KUHPer dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Nunung Rodliyah "Pelaksanaan Wasiat Secara Lisan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam" (skripsi, ilmu Hukum, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung) 2021

<sup>15</sup> Sri Soemantri Martosoe Wignjo, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Rafika Aditama, 1985), h. 86.

## F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka dibuatkanlah sistematika dalam pembahasan supaya pembaca lebih mudah dan cepat mengerti isi karya ilmiah ini<sup>16</sup>, Sehingga dalam hal ini sistematika pembahasan berbeda dengan daftar isi.<sup>17</sup>

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, Sebagaimana berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab pertama ini menjelaskan tentang sebuah gambaran objek penelitian secara singkat. Adapun point-point yang termasuk dalam bab 1 meliputi latar belakang, fokus penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II kajian Pustaka**, bab kedua ini menyajikan penelitian-penelitian terdahulu dengan disertai penjelasan dari hasil penelitian terdahulu, dan dilengkapi dengan kajian teori tentang perbandingan pelaksanaan wasiat pasl 195 KHI dengan pasla 875 KUHPerduta.

**Bab III Metode Penelitian**, selanjutnya bab ini memaparkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan penelitian agar bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul peneliti, seperti pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>16</sup> Miftakhul Azizah “ Peningkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif Khi Dan Kuhperdata (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)” (Skripsi, universitas kiai haji achmad siqqid jember 2023)

<sup>17</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

**Bab IV Pembahasan**, masuk pada bab keempat yang membahas tentang gambaran dari objek penelitian secara menyeluruh, penyajian dan analisis data hasil dari penelitian yang telah diperoleh, serta pembahasan temuan dari hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan

**Bab V Penutup**, pada bab kelima yang merupakan bab terakhir dalam tulisan ini, memaparkan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian tentang perbandingan pelaksanaan wasiat pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdara



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada.. Bahan penelitian jenis ini dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain namun tidak terbatas pada tulisan, tesis, disertasi, jurnal kajian ilmiah, dan lain sebagainya. untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik terhadap penelitian sebelumnya.<sup>18</sup>

Penelitian mengenai perbandingan pelaksanaan wasiat pasal 195KHI dengan pasal 875 KUHPer, masih sedikit dilakukan oleh kalangan mahasiswa/i meskipun dari kedua (pasal 195KHI dan pasal 875KUHPer) sudah cukup lama yang di sahkan. Namun secara khusus penelitian mengenai implementasi perbandingan dengan pasal 875 KUHPer belum ada. Dengan demikian, untuk mengetahui titik perbedaan dan pembaharuan dari sebuah pembahasan yang pernah ada, peneliti akan memberikan sebuah ringkasan penelitian yang relevan terhadap penelitian ini.

1. “Tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap pasal 195 kompilasi hukum islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat” Moh zakiyatun nasihin. 2021. Program studi hukum keluarga islam fakultas syari’ah dan universitas negeri wali songo semarang.

---

<sup>18</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal 52.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis dengan metode pendekatan normatif untuk mengetahui implementasi norma hukum yang berlaku. Di penelitian ini tentu memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaan dari penelitian dan peneliti terdahulu seperti yang dicantumkan yaitu sama-sama meneliti tentang wasiat dilakukan dihadapan dua orang saksi pada pasal 195 (KHI).

Perbedaannya dengan yang ditulis oleh peneliti adalah dari segi pembahasannya, di peneliti penulis sendiri lebih membahas titik fokus pada pelaksanaan wasiat pada pasal 195 KHI dan pasal 875 KUHPerduta.<sup>19</sup>

2. “Status wasiat beda agama perspektif hukum Islam dan hukum perdata” Achmad reza Faizal 2021. Program studi hukum keluarga islam fakultas agama islam universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode normatif dengan kajian analisis hukum islam dan hukum perdata positif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dimana penelitian ini menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum wasiat beda agama antara hukum islam dan hukum perdata, metode komparatif itu sendiri adalah penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dari dua lebih objek.

<sup>19</sup> Moh zakiyatun nashi “*tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap pasal 195 kompilasi hukum islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat*” (skripsi, Semarang: UIN walisongo 2021).

<sup>20</sup> Achmad reza Faizal “*status wasiat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata*” (skripsi, Jakarta universitas muhammadiyah 2021).

Persamaan dari peneliti ialah sama-sama meneliti tentang wasiat hukum islam dan hukum perdata sedangkan peneliti ini lebih ke perbandingan pasal 195 KHI dan 875 KUHPer. Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis peneliti dari segi pembahasannya, Penulis sendiri lebih membahas titik fokus terhadap wasiat beda agama dengan perspektif hukum islam dan perdata. Pembahasan pertama tentang hukum islam, dasar hukum islam tujuan hukum islam dan ruang lingkup hukum islam pembahasan kedua dari peneliti tentang hukum perdata, landasan ruang lingkup perdata.

3. “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”

Tesis Ardiansyah Putra, tahun 2019.<sup>21</sup> Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada akibat hukum wasiat tanpa akta notaris. Penelitian terdahulu disini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan teori Hukum yang digunakan yaitu Perbandingan Hukum. Dalam Pengumpulan datanya menggunakan pada sumber bahan hukum primer.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu yaitu, sama-sama memaparkan tentang wasiat perbedaannya di penelitian terdahulu memaparkan mengenai akibat hukum apabila wasiat tanpa akta notaris sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang

---

<sup>21</sup> Arminsyah putra, “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”, (skripsi, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019).



Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 Khi Dan 875 Kuhper)

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum inconcreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>22</sup>

4. “Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia”<sup>23</sup>

Tesis Izzah afkarina program studi hukum keluarga, pasca sarjana uin khas jember 2022. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan pada Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia. Penelitian terdahulu disini menggunakan metode Kualitatif, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif. Dalam Pengumpulan datanya menggunakan pada sumber bahan hukum primer.

Persamaan antara penelitian terdahulu yaitu, sama-sama meneliti tentang wasiat perbedaannya di penelitian terdahulu memaparkan mengenai Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia. sedangkan

<sup>22</sup> Ronny Andri Prajitno. 2010. Metode Penelitian HUKUM dan Jurimetri. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 4

<sup>23</sup> Izzah afkarina “Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia” (tesis, jember: UIN khas. 2022)



penelitian yang sekarang membahas tentang Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 Khi Dan 875 Kuhper)

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini adalah dari segi pembahasannya, di peneliti penulis sendiri lebih membahas titik fokus pada pelaksanaan perbandingan wasiat pada pasal 195 KHI dan pasal 875 KUHP. Bagaimana Langkah strategis atau apa saja hal yang menjadikan masalah yang untuk menyelesaikan permasalahan Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia

5. “Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)”

Skripsi Adriawan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2013.<sup>24</sup> Dalam penelitian

tersebut peneliti menfokus kan kepada pelaksanaan wasiat menurut kuhp dengan tinjauan kompilasi Islam dengan studi kasus di pengadilan negeri makassar. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPer untuk mencapai tujuan akhir . Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum dan ketentuan

---

<sup>24</sup> Adriawan “*Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)*” (skripsi,makasar:uin alaudin 2013)

perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif. Dalam Pengumpulan datanya menggunakan pada sumber bahan hukum primer.

Persamaan antara penelitian terdahulu yaitu, sama-sama meneliti tentang wasiat yang lebih fokus ke Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam). sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 Khi Dan 875 Kuhper).

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini adalah dari segi pembahasannya, di peneliti penulis sendiri lebih membahas titik fokus pada pelaksanaan perbandingan wasiat pada pasal 195 KHI dan pasal 875 KUHPer. Lalu Bagaimana Langkah strategis atau apa saja hal yang menjadikan masalah yang untuk menyelesaikan permasalahan Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan maqasid al-syari,ah terhadap pasal 195 kompilasi hukum islam (HKI) tentang saksi dalam wasiat”	Penelitian ini juga mengkaji apa yang tertulis dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang peringatan yang diberikan kepada dua orang yang bersalah.	Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana penerapan ketentuan Pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdata.

2	“Status wasiat beda agama perspektif hukum Islam dan hukum perdata”	Penelitian dan kajian ini sama-sama mengkaji wasiat dalam kerangka Islam dan hukum, namun kajiannya fokus pada perbandingan antara pasal 195 dan 875.	Terdapat perbedaan antara kajian yang penulis tulis dengan kajian yang ditulis oleh penulis, padahal penelitian ini lebih menitik beratkan pada perbandingan antara ketentuan pasal 195 KHI dengan ketentuan pasal KUHP. di sisi lain, survei ini lebih fokus pada perbedaan agama yang berbeda dari sudut pandang hukum dan data Islam
3	“Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata”	Ringkasan peringatan, namun lebih fokus pada akibat hukum jika peringatan tanpa izin notaris	Bedanya dengan penelitian yang membahas tentang penerapan Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 Khi Dan 875 Kuhper)
4	“Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia”	Sama-Sama Meneliti Tentang Wasiat Namun Di Penelitian Terdahulu Memaparkan Mengenai Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia.	Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana penerapan ketentuan Pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdata.
5	“Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”	Penelitian-penelitian terdahulu mempunyai kesamaan, karena sama-sama mengkaji penggunaan wasiat dengan lebih menekankan pada Penerapan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau	Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana penerapan ketentuan Pasal 195 KHI dan Pasal 875 KUHPerdata.

		Dari Kompilasi Hukum Islam).	
--	--	---------------------------------	--

## B. Kajian Teori

### 1. Wasiat Menurut Perspektif KHI

#### a. Pengertian

Wasiat menurut bahasa adalah meminta sesuatu kepada orang lain agar ia dapat mengerjakan sewaktu yang memberi tersebut tidak ada baik ia masih hidup atau sudah mati. Sedangkan menurut istilah wasiat adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa barang, hutang piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>25</sup>

Pengertian secara bahasa tersebut masih bersifat umum, sehingga membatasi terhadap kematian si pewasiat. Yang dititikberatkan di sini adalah keadaan si pewasiat, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.

Untuk menjelaskan pengertian wasiat itu sendiri, di sini dikemukakan beberapa definisi yang diberikan para ulama mazhab dan pakar dalam mentarifikannya secara syara antara lain:

1. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian tentang wasiat sebagai berikut:

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid 4, h. 217

الحنفية قالوا : الوصية تملك مضاف الى ما بعد الموت بطريق  
التبرع سواء أكان الملك عينا ام منفعة<sup>26</sup>

Artinya: “Wasiat adalah memberikan hak milik kepada orang lain setelah (*‘aqid*) meninggal dunia dengan jalan sukarela, sama sebagaimana kepemilikan benda atau manfaat”.

2. Ulama Malikiyah mendefinisikan wasiat adalah sebagai berikut:

ته بمق يلزم عاقده مال ثالث في حقا يوجب عقد الوصية : قالوا لكية الما

Artinya: “Wasiat adalah suatu *‘aqad* perjanjian yang menimbulkan suatu dalam memperoleh sepertiga harta dari orang yang memberikan janji yang bisa dilangsungkan ketika yang memberikan itu meninggal dunia.”<sup>27</sup>

3. Ulama Syafi’iyah mengartikan wasiat sebagai berikut:

لفضا ولا اضافه سواء الموت بعد ما إلى مضافا بحق تبرع الوصية قالوا فعية الشا

Artinya: “Wasiat adalah sama dengan amal shadaqah dengan satu hak yang diuksandarkan pada keadaan setelah mati, baik dengan ucapan atau tidak.”<sup>28</sup>

4. Ulama Hanabilah menjelaskan wasiat adalah sebagai berikut:

بعدموت بالتصرف الأمر هي الوصية : قالوا الحنابلة

Artinya: “Wasiat adalah menyuruh orang lain untuk melakukan daya upayasetelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia”<sup>29</sup>

Pengertian wasiat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah serta Hanabilah pada dasarnya adalah

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 9

<sup>27</sup> Abd al-Wahab al-Baghdadi, *al-Ma’unah ‘Ala Mazhab ‘Alim al-Madinah al-Imam Malikbin Annas*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 3, h. 1619

<sup>28</sup> Abdurrahmsn al-Juzairy, *al-Fikih ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut, Dar al-Irsyad al-Thaba’ah 1647), Juz 3, h. 316

<sup>29</sup> Abdurrahmsn al-Juzairy, , Juz 3, h. 316



sama, yaitu suatu akad yang memindahkan hak milik yang kepemilikannya diserahkan setelah si pewasiat telah meninggal dunia.

Sedangkan para pakar mengartikan wasiat sama dengan menghibahkan sesuatu kepada orang lain yang kepemilikannya dapat diambil setelah pewasiat meninggal dunia, seperti disebutkan di bawah ini.

Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat sehingga wasiat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak (pemberi wasiat). Dengan demikian wasiat adalah menghibahkan harta dari seseorang kepada orang lain sesudah meninggalnya si pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata (*lafadz*) atau tidak. Begitu pun yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib.<sup>30</sup> Dan wasiat bisa diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seseorang yang selain ahli waris.<sup>31</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaat yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharap imbalan (*tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia.

#### **b. Dasar hukum wasiat**

---

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terjemahan 'Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa, 1990), Juz 3, h. 40

<sup>31</sup> Husein Bhreisy, *Kamus Islam*, (Bandung: Galuni Jaya, 1990), h. 16

Dalam melakukan wasiat Islam sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan bagi orang-orang yang kedatangan tanda-tanda maut ter khusus yang memiliki harta kekayaan. Perintah ini berdasarkan firman Allah SWT berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ فَمَنْ بَدَّلَهُ ۙ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ۙ فَأَتَمَّ ۗ إِنَّهُ ۙ عَلَى  
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۙ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Al-Baqarah/2:180-181)<sup>32</sup>

Ayat ini menjelaskan wasiat diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa. Wasiat diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena itu jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat.

Pada hakekatnya wasiat itu adalah akad. Karena hal itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang

<sup>32</sup> Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2020), 27



beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang lain agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut diatas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan di kemudian hari setelah pewasiat meninggal dunia<sup>33</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَهُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ ءَلْمُوتُ حِينَ ءَلْوَصِيَّةِ اءُنَّانِ ذَوَا  
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ اءُنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ءَلْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَهُ  
ءَلْمُوتِ ۖ تَخْسِرُونَهُمَا مِّنْ ۢبَعْدِ ءَلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِءَللَّهِ إِنْ اءَرْتَبْتُمْ لَأَن نَّشْتَرِيَ بِهِ ثَمَنًا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةَ ءَللَّهِ إِيَّا ۗ إِذًا لَّيَمَنَّ ءَلءَاثِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (AlMa'idah/5:106)

Adapun beberapa macam hukum wasiat sesuai kondisinya.

- 1) Wasiat yang dihukumkan wajib, yakni seseorang yang diwajibkan melakukan wasiat sebelum meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban.
- 2) Wasiat yang hukumnya dianjurkan (mustahabbah) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia.
- 3) Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seorang sebelum ia wafat, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik ia

<sup>33</sup> Moh. Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Vol. 3 No 2 (2015)

termasuk kaum keluarganya yang tidak menerima harta warisan ataupun orang asing.

- 4) Wasiat yang kharahah tahrim, sebagaimana yang dikemukakan oleh madhan Khanafi. Contohnya adalah berwasiat untuk ahl al fusuq dan ahli maksiat. Para ulama<sup>34</sup> sependapat bahwa wasiat untuk ahli waris hukumnya adalah makruh, kecuali kalo ahli waris yang di beri wasiat itu seorang miskin sedangkan ahli waris yang lain bersamanya tidak tergolong miskin.
- 5) Haram, apabila wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Berwasiat juga dihukumkan haram apabila wasiat itu akan menyebabkan mudhorot terhadap pihak lain, seperti merugikan ahli waris<sup>34</sup>

### **c. Rukun dan syarat wasiat**

Rukun dan syarat wasiat didalam KHI

#### 1) Orang yang berwasiat

Pasal 194 ayat (1) ada dua syarat komulatif agar seseorang dapat mewasiatkan hartanya.

- a) Orang yang sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

<sup>34</sup> Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 90-92

b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan dari si pewasiat<sup>35</sup>

2) Orang yang menerima wasiat

Pasal 171 huruf (f) KHI wasiat merupakan pemberian suatu benda terhadap seseorang atau lembaga, ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, tercantum dalam pasal berikut ini.

a) Pasal 195 ayat (3) KHI menyebutkan wasiat pada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

b) Pasal 207 KHI menyebutkan wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang, dan kepada seseorang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia sakit hingga ia meninggal, kecuali ditentukan dengan secara tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

c) Pasal 208 KHI menyebutkan wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi<sup>36</sup>

3) Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai yang dapat di wasiatkan. KHI membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah

<sup>35</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 130

<sup>36</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, hal. 139

mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.<sup>37</sup>

Wasiat juga berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai pada pasal 198 KHI yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam KHI ini untuk memudahkan tertib administrasi<sup>38</sup>

Adapun rukun dan syarat wasiat didalam hukum Islam sebagai berikut:

a. Rukun-rukun wasiat adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemberi wasiat (*Mushii*).
2. Adanya penerima wasiat (*Musha lah*).
3. Adanya sesuatu yang diwasiatkan, (*Musha bih*)
4. Adanya akad atau ijab kabul wasiat secara lisan atau tulisan (*Shighat*)

b. Syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pemberi wasiat (*Mushii*)
2. baligh dan berakal sehat.
3. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.

<sup>37</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 145

<sup>38</sup> Moh.Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

#### 4. Syarat-syarat Mushaa lah

- a) Harus wujud.
- b) Harus diketahui/ma'lum.
- c) Harus berkompeten menerima hak milik dan keberkahan.
- d) Tidak kafir harbi menurut golongan hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan syafiyyah.

#### c. Syarat-syarat Mushaa bih

1. Hendanya berupa harta benda.
2. Memiliki nilai.
3. Bisa diberikan kepemilikannya.
4. Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berwujud/ sudah jelas (*mu'ayyan*).

5. Tidak dengan menggunakan maksiat.

#### d. Batasan wasiat

Batasan wasiat diatur pasal 195 ayat (2) KHI wasiat hanya diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Di pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

#### e. Batalnya wasiat

Adapun batalnya wasiat yaitu 2 disebabkan karena memang batal demi hukum dan batal karena pencabutan wasiat.

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekaitan hukum karena:
  - a) Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pada pewasiat.
  - b) Disalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara.
  - c) Disalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat, mencabut dan mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d) Disalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsuan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya .
  - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerima.
  - c) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak



## 2. Wasiat Menurut Perspektif Hukum Perdata

### a. Pengertian

Pengertian wasiat dapat diketahui dari Pasal 875 BW, yang menyatakan bahwa “surat wasiat adalah suatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya atau terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali”.<sup>39</sup>

Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang apa yang dikehendaki setelah meninggal. Pasal 875 KUHP, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, yang dapat ditarik kembali. Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Apabila tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagiannya saja. Dengan demikian, harta kekayaan peninggalan pewaris untuk pemenuhan testament tidak tergantung pada bunyi testament, tetapi sangat tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris<sup>40</sup>

Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat menurut KUH Perdata adalah: 1. Menurut

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPperdata,)* (t.t: Wipress, 2008), h. 188

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 174

perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali. 2. Menurut kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia. Dengan melihat ciri pokok dari testament/surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akta<sup>41</sup>

Dalam KUHPerdata terdapat pada pasal 874 sampai pasal 1002 KUHPerdata yang isinya sebagai berikut: Ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 s/d pasal 894): yang mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (pasal 874 KUHPerdata). Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali oleh si pewasiat (pasal 875 KUHPerdata).

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan atas hak umum, dan dapat juga dengan atas hak khusus (pasal 876 KUHPerdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdata). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin,

---

<sup>41</sup> Ahmad reza faizal, *Status Hukum Wasiat Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021)

tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerdara)<sup>42</sup>

#### **b. Macam Macam Wasiat**

Menurut pasal 874 KUHPerdara wasiat dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

##### 1) Surat wasiat menurut bentuknya (931 KUHPerdara)

1) Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (932 KUHPerdara ayat 1, 2, 3)

2) Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi (938/939 ayat 1 KUHPerdara)

3) Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lai yang ditanda tangani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi (940 KUHPerdara)

##### 2) Surat wasiat menurut isinya

a) Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling) sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUHPerdara yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (Pewaris)

---

<sup>42</sup> M. Wijaya, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014

memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia.

- b) Surat wasiat hibah (Pasal 957 KUHPerdara), yaitu surat wasiat yang memuat ketentuan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.

**c. Syarat-Syarat Wasiat**

- 1) Orang yang berwasiat Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang

dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat

- 2) Orang yang menerima wasiat Pada pasal 899 KUHPerdara disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPerdara disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntunganpun dari wasiat itu.

#### **d. Batasan Wasiat**

Dalam batasan wasiat terdapat dalam pasal 913 KUHPerdara yaitu tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang

harus diberikan kepada ahli waris, terhadap bagian manusia yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.

Legitime portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat di hapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapatkan bagian ini disebut legitimaris.

e. Batalnya wasiat

Wasiat dapat dibatalkan karna terjadi peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Pasal 997 KUHPer semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat dengan persyaratan yang tergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang di tetapkan meninggal dunia sebelum terpenuhinya persyaratan itu.

Jadi sesuai pasal di atas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam pasal 1001



KUHPer disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur apabila ahli waris atau penerima yang di tetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan surat wasiat yang dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan pasal 992 KUHPer penyebutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk Sebagian.

Wasiat yang dicabut dengan diam-diam menurut pasal 994 KUHPer wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak bisa disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru.

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam dapat ketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan diam-diam ini dalam KUHPer dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUHPer)
- 2) Dikatakan dalam pasal 996 KUHPer, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain. Pada pasal 934 KUHPer dikatakan bahwa suatu testament dicabut kembali dari notaris oleh orang yang membuat wasiat.

### 3. Hubungan Wasiat Dengan Waris

Sebuah wasiat baru dapat dilakukan apabila seorang pewasiat itu telah meninggal dunia. Sejalan dengan meninggalnya pewasiat maka saat itu pula si pewasiat juga berstatus menjadi pewaris.

Penambahan pada status seorang pewasiat yang telah meninggal dunia dengan menjadi pewaris inilah yang kemudian kadang pelaksanaan wasiat berpotensi tidak terlaksanakan. Tentunya hal ini disampaikan dengan tidak melanggar suatu hukum atau undang-undang.<sup>43</sup>

Hal itu dihalangi oleh para ahli waris dari si pewasiat. Akibatnya pelaksanaan hukum wasiat yang sudah dibuat secara hukum dapat saja dihapus, dihentikan, atau dikurangi dari jumlah wasiat yang sudah ditentukan. Tentu hal ini dapat dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.

---

<sup>43</sup> Pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Secara hukum pada ketentuan pasal 876 KUHPer dinyatakan bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat,<sup>44</sup> dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.

Wasiat juga dikenal di dalam hukum islam, hal ini dikemukakan pada KHI pasal 171 dan dipertegas pada pasal 195. KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>45</sup>



---

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 876

<sup>45</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 398.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai sesuatu dan merupakan perangkat yang masuk akal yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ideal. . Metode ini menjelaskan semua Langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Hal ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian untuk Menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>46</sup>

Seorang peneliti membutuhkan kemampuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah hukum, baik penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan solusi dari masalah tersebut. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menentukan kan kepada aspek norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kepustakaan (Library Research) yang mana dalam penelitian ini sumber informasinya di dapat dari undang-undang, buku-buku, ejurnal, E-book, dan literatur. Seperti yang di jelaskan oleh soerjono soekanto dan sri majumi mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian

---

<sup>46</sup> Beni ahmad saebani, metode penelitian hukum (Bandung CV Pustaka setia ,2008),11

hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian adanya bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>47</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang jenis analisis Komparatif. (Martanti, 2019) penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan suatu variabel pada sampel yang berbeda untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah terdapat perbandingan atau tidak dari penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian komparatif ini ialah untuk menganalisis antara dua variabel atau lebih dengan membandingkan antara salah satu nilai variabel terikat dengan variabel terikat lainnya dalam suatu kelompok yang berbeda. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah sampel atau, analisis data.

Dalam metode Penelitian ini menggunakan jenis (*Qualitative Approach*), Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai

---

<sup>47</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal 84.

Disisi lain peneliti menggunakan analisis diskriptif kritis (*Conseptual Approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna bisa menemukan ide-ide yang melahirkan sebuah pengertian, konsep, konsep dan asas hukum yang relevan yang dapat di jadikan sebagai acuan atau tiang dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu hukum yang akan di teliti.

Penelitian kualitatif digunakan pada masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, Dalam konteks ini, peneliti akan membahas mengenai “*PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA (KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)*”

#### **Sumber Penelitian**

##### **1. Sumber Bahan Primer**

Adalah sumber informasi utama yang dapat digunakan sebagai jawaban untuk menyelidiki permasalahan. Sumber utama, atau sebaliknya informasi penting yang digunakan adalah

- a. Kompilasi Peraturan Islam (KHI)
- b. KUHPerdata



## 2. Sumber Bahan Sekunder

Bahan data sekunder merupakan data yang di peroleh lewat pihak lain yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data-data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku serta jurnal yang mana membahas tema-tema tentang “*PELAKSANAAN WASIAT DI INDONESIA (KOMPARASI PASAL 195 KHI DAN 875 KUHPER)*” dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Bahan sekunder juga sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer, artikel ilmiah dan beberapa Jurnal..

### C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian hukum normatif itu lebih banyak menggunakan sumber data sekunder, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan .<sup>48</sup> Dalam penelitian ini sebagian data diperoleh dari tinjauan pustaka tentang Pelaksanaan Wasiat Di Indonesia (Komparasi Pasal 195 Khi Dan 875 Kuhper)

### D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kritis yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis muatan yang terkandung dalam sumber referensi-referensi tentang pasal 195 KHI dengan pasal 875 KUHPerdata maupun dari disisi hukum positif Indonesia.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI Press, 2015), hal 21.

### 1. Reduksi Data

yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses penghalusan di dalamnya. Proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dalam hal ini *Miles dan Huberman* Menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif, yaitu menurut pokok-pokok permasalahan.

### 3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, Kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak kesimpulan. Sebelum Tahap ini, Peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan. yang dapat dipercaya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13

### **E. Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan informasi dalam penelitian menggunakan prosedur triangulasi, yaitu metode pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan beberapa pilihan berbeda dari informasi untuk pemeriksaan atau sebagai pengujian terhadap informasi. Pencipta menggunakan strategi triangulasi sumber dan prosedur triangulasi strategi. Triangulasi sumber disini dibantu dengan memeriksa sumber informasi melalui penelitian kepustakaan, khususnya mencari referensi pada berbagai sumber, khususnya buku. Sementara itu, strategi triangulasi dilakukan dengan membandingkan data lain dan berbeda, yang dalam penyusunannya menggunakan prosedur dokumentasi.

### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, yang meliputi tahapan pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian. Penjelasan tiap-tiap tahapan yakni sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-penelitian
  - a. Perencanaan penelitian.
  - b. Mengajukan judul ke fakultas syariah, yang dilengkapi dengan konteks penelitian dan tujuan penelitian.
  - c. Melihat kajian pustaka, melihat penelitian terdahulu sesuai dengan judul penelitian untuk dijadikan referensi penelitian.
  - d. Mengkonsultasikan proposal kepada dosen pembimbing.
  - e. Melakukan revisi proposal.

## 2. Tahap-tahap Penelitian

Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan penelitian dengan melaksanakan:

- a. Memahami konteks penelitian.
- b. Mengumpulkan bahan sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan reduksi data dengan memilah data yang sesuai dengan fokus masalah.
- d. Melakukan penyajian data dengan diseskripsikan dan dikaitkan dengan teori yang relevan dengan fokus masalah.

3. Tahap Penyelesaian ini merupakan yang terakhir didalam penelitian, di mana ketika penelitian sudah selesai dilakukan maka langkah terakhir yaitu penemuan hasil penelitian kedalam laporan penelitian. ini merupakan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Membuat kesimpulan dengan berdasarkan pada argument hukum sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas.

## 4. Tahap Pasca Penelitian

- a. Melakukan bimbingan
- b. Melakukan revisi
- c. Melakukan sidang skripsi atau ujian akhir skripsi

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Wasiat Menurut Pasal 195 KHI dan 875 KUHPerdara

##### 1. Pelaksanaan Wasaiat 195 KHI

Pembagian waris hal penting sehingga dalam proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris harus sesuai dengan bagian yang telah ditentukan secara syara'.

Di dalam pasal 188 KHI "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

Dan di dalam pasal 191 KHI "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum "

Juga diperkuat dalam pasal 190 "Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gongoni dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya "

**a. Waktu Pembagian Waris**

Pembagian dilakukan beberapa hari setelah pemakaman, dimana waktu dan kehadirannya di hadiri oleh para ahli waris. Pembagiannya harus disegerakan agar tiap ahli waris mengetahui besaran terhadap hak waris yang diterima.

**b. Kesepakatan Pembagian Waris**

Kesepakatan waris dilaksanakan apabila ahli waris sudah ada semua, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.

Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Apabila pembagian harta warisan telah disepakati, maka cara yang harus di tempuh ialah:

- 1) Membuat Surat Keterangan Kematian setempat.
- 2) Membuat Surat Keterangan Waris di PN atau Fatwa Waris di PA setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.



Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

### c. Siapa Yang Membagi Waris

Seorang yang berwenang membagi harta waris atau yang menentukan bagiannya dan siapa yang berhak mendapatkannya atau tidak, bukanlah orang tua anak, keluarga atau orang lain

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>50</sup>

ayat di atas jelas bahwa yang berwenang dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah. Bahkan Allah mempertegas dengan firman-Nya: "Ini adalah ketetapan dari Allah". Dan firman-Nya : "Itu adalah ketentuan Allah". Lihat surat An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini sangat tepat dan satu-satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga meninggal dunia,.

#### **d. Hukum Pembagian Waris**

Ada 3 (tiga) hukum pembagian waris; hukum waris Islam, Barat dan Adat. dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1) Hukum Waris Islam**

- a) Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad
- b) Sistem Kewarisan
- c) Terjadinya pewarisan karena, Hubungan darah, Perkawinan, Pembebasan budak
- d) Perbedaan agama tidak mendapatkan.
- e) Tidak ada golongan ahli waris
- f) Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta
- g) Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 h. Bagian ahli waris tertentu : 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8.
- h) Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup

<sup>50</sup> Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2020), 79

- i) Wasiat maksimum  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan (kecuali ahli waris setuju).
- j) Jenis harta dalam perkawinan: meliputi Harta bawaan dan harta Campuran
- k) Keistimewaan Hukum Waris Islam :
  1. Universal, dapat diterima di setiap lapisan masyarakat
  2. Berlaku menurut ketetapan Allah dan Rasul
  3. Ahli waris dari pihak ibu dan bapak

## 2) Hukum Waris Barat

- a) Sumber Hukum: K.U.H Perdata
- b) Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual
- c) Terjadinya pewarisan karena: - Menurut UU:
  1. Adanya hubungan darah
  2. adanya perkawinan.
- d) Perbedaan agama mendapatkan warisan
- e) Sistem golongan ahli waris: I, II, III, IV
- f) Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan
- g) (utang, pinjaman)
- h) Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama
- i) Sebagian ahli waris sebagiannya tertentu
- j) Anak/S/1 (golongan I menutup orang tua (golongan II)
- k) Anak angkat mendapat warisan
- l) Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wan ita (bagian mutlak)

### 3) Hukum Waris Adat

- a) Sumber Hukum :
  - (1) adat /kebiasaan,
  - (2) Yurisprudensi
- b) Sistem Kewarisan : Bilateral, Patrilineal, Matrilineal, Mayorat
- c) Terjadinya pewarisan karena:
  - (1) Adanya hubungan darah,
  - (2) adanya perkawinan
  - (3) adanya pengangkatan anak
- d) Perbedaan agama mendapatkan warisan
- e) Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
- f) Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama
- g) Tidak ada bagian tertentu
- h) Anak angkat mendapat warisan
- i) Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak
- j) Jenis harta dalam perkawinan:
  - (1) Harta bawaan
  - (2) Harta gono-gini/harta pencarian/harta bersama

#### e. Proses Pembagian Waris

Dalam proses pembagian yang perlu di antaranya:

- 1) Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris almarhum dan bagian masing-masing ahli waris atau surat

keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.

Adapun berkas yang perlu disiapkan saat membuat keterangan waris di Kecamatan sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Meninggal
  - b) Photo Copy KTP ahli waris
  - c) Kartu Keluarga
  - d) Surat Keterangan RT/RW
- 2) Bukti kepemilikan harta almarhum baik harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak.
  - 3) Wasiat yang dilakukan semasa hidupnya yang pada umumnya dilakukan di hadapan notaris.
  - 4) Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh notaris dan apabila berkenaan dengan tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
  - 5) Keterangan dari balai harta peninggalan, instansi yang berwenang yang menerangkan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh notaris.

Dalam melakukan pembagian perlu membuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Gambaran

Dibuat gambar terlebih dahulu, karena dengan gambar akan tampak jelas persoalan dan susunan para ahli waris. Gambar yang

dimaksud harus sesuai dengan kode atau bentuk yang telah ditetapkan.

## 2) Proses hukum

Dalam hal ini mengambil dari sumber dari hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadits, Ijtihad, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi atau ketentuan lainnya.

Masalah-Masalah Khusus yang Harus diperhatikan

- a) Asas harta bawaan dan harta bersama
- b) Sistem mahjub/saling menutupi ahli waris
- c) Perjanjian kawin
- d) Wasiat yang diperbolehkan maksimal  $\frac{1}{3}$
- e) Anak angkat dan anak luar nikah
- f) Perubahan nilai harta peninggalan
- g) Pembuktian pemilihan harta peninggalan

## 3) Perhitungan

Dikeluarkan wasiat terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris Dzawil Furudh dan ashabah.

Setelah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dan besarnya bagian masing-masing, maka harus dicari KPK atau asal masalah, yaitu angka yang dapat membagi penyebut tanpa pecahan.



#### 4) Ikhtisar pembagian

Bagian akhir pekerjaan pemisahan dan pembagian harta peninggalan ialah membuat ikhtisar atau rangkuman seluruh bagian masing-masing ahli waris sehingga jumlahnya 100%.

Langkah selanjutnya dengan mengurutkan para ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan peletakan golongannya (5 urutan golongan) dari AI-Ashlu AI-Warits, AI-Far'u AI- Warits, Ikatan nikah, AI-fj\_ awasyi dan AI-A'mam.

Selanjutnya seleksi ahli waris dengan 4 kategori yaitu yang memenuhi rukun pewarisan, sebab pewarisan, syarat pewarisan dan tidak termasuk golongan terlarang mendapatkan hak waris.

Mengumpulkan ahli waris yang lulus seleksi awal:

- a) Ayah si-mayit, ibu si-mayit, kakek dari pihak ayah si-mayit, 1 anak laki-laki si-mayit, 1 anak perempuan si-mayit, Istri si-mayit, 4 saudara kandung si-mayit, 2 paman kandung si-mayit.
- b) Menentukan bagian masing-masing ahli waris yang paling berhak:
- c) Selanjutnya harta tersebut akan dibagi sesuai dengan bagiannya
- d) Setelah Hablun min Allah yaitu "penentuan" siapa yang paling berhak diantara ahli warisnya dan dengan memberikan bagian masing-masing sesuai ketentuan syara', berarti sudah diberikan

hak Allah 'Azza wa Jalla dan Rasui-Nya dengan menta'ati perintah-perintah-Nya (QS AnNisaa: 13 dan 14).<sup>51</sup>

## 2. Pelaksanaan Wasiat 875 KUHPerdara

Diatur dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>52</sup>

### a. Cara-Cara Pewarisan

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan dan orang yang menerima waris disebut ahli waris.

Ada dua cara untuk pembagian warisan, yaitu :

- 1) Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai yang terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara (Pasal 832 KUHPerdara);

<sup>51</sup> Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum,( *panduan praktis pembagian waris* )Jakarta, Oktober 2013. Hal, 65

<sup>52</sup> Muhammad zulkifkar,S,H,.M.H.(*Hukum Waris*)Bandar Lampung,2018. Bab.II

- 2) Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (testament) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

#### **b. Syarat-Syarat Mawaris**

Dalam Pasal 830 KUHPerdara, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

- 1) Pewaris telah meninggal dunia;
- 2) Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- 3) Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- 4) Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPerdara), adalah

- 1) Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;

- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- 3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu

**c. Golongan Ahli Waris**

1) Golongan I

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara). Perhatikan kata-kata diatas, dijelaskan bahwa anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunannya. Jadi ditinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau lebih jauh lagi ke bawah, tetapi semuanya melalui si anak (dari pewaris) tersebut.

Tidak menutup kemungkinan mewaris bersama-sama antara anak dan keturunan anak yang lain, jadi cucu (atau yang lebih jauh) yang karena pergantian tempat mewaris bersama-sama dengan paman/bibi mereka dari kakeknya (ditinjau dari ahli waris) dimungkinkan berdasarkan peraturan di dalam KUHPerdara.

a) Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan (Pasal 854 ayat 1 KUHPerdara). Dari ketentuan Pasal 854 KUHPerdara dapat

kita lihat bahwa ayah, ibu dan saudara mewaris kepala demi kepala.

b) Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerdara). Keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas.

c) Golongan IV

Ahli waris ialah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Pasal 858 menentukan: jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup. Setengah bagian lainnya, kecuali dalam

Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 858 Ayat 3).

**d. Proses Pelaksanaan**

Dalam KUHPerdara juga mengatur proses pelaksanaan wasiat yang meliputi dari beberapa syarat yaitu :

- 1) Ijab qobul
- 2) Ijab qobil harus tegas dan pasti
- 3) Ijab qobul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan

- 4) Ijab qobul tidak mengandung ta'liq

## **Persamaan Dan Perbedaan Wasiat Pada Pasal 195 KHI Dengan Pasal 875 KUHPerdata**

### **1. Persamaan Wasiat Dalam KHI Pasal 195 Dengan Pasal 985 KUH Perdata.**

Dalam wasiat yang berlandaskan pada 2 (dua) hukum, yaitu berupa KHI dan KUHPer. Dari kedua dasar hukum tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan, serta juga memiliki persamaan antara kedua dasar hukum tersebut terutama mengenai wasiat.

Persamaan antara kedua dasar hukum tersebut terutama mengenai wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) menjelaskan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.<sup>53</sup>

Begitu pula wasiat atau testament yang diatur dalam KUH Per, dalam pasal 875 KUHPer menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

<sup>53</sup> M.Ikhsan.2016. Studi Komperatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdat. Skripsi, halaman 47



Ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat menurut KUHPer sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Surat wasiat berlaku setelah pembuat testament meninggal dunia.
- b. Dapat dicabut kembali.
- c. Bersifat pribadi.
- d. Dilakukan dengan Cuma-Cuma.
- e. Merupakan perbuatan Hukum sepihak.
- f. Dibuat dengan akta (baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik).

Sehingga pada dasarnya dalam ketiga sistem hukum tersebut wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi KHI dan KUHPer juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

Kompilasi Hukum Islam membatasi besarnya wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Ketentuan tersebut di ambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah SAW. mengunjunginya:

---

<sup>54</sup> Djaja S. Meliala.2008. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 58

Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta minta kepada orang lain. (Muttafaqun 'Alaih)

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya

Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUHPerdara, akan tetapi dalam

konsep yang berbeda. Menurut KUHPerdota, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia.

Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris ab intestato oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut legitime portie. Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.
- b. Apabila terdiri dari dua anak maka bagiannya adalah dua pertiga ( $2/3$ ) dari harta warisan.
- c. Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat ( $3/4$ ) dari harta warisan.

Bagian seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau nenek. Menurut pasal 915 KUHPerdota jumlah legitime

portienya selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang.

Legitimaris dapat meminta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut dan berhak menuntut agar diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan.

Batasan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan lebih dari 1/3 harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/ legitime portie menurut KUHPerdota memberikan perlindungan secara individual, yang pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas/terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan". Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan, menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain.

KHI menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan

disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

Di dalam KUHPerdota pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya. Pencabutan secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat, yang dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUHPerdota).
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUHPerdota, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.
- c. Pada pasal 934 KUHPerdota dikatakan bahwa suatu testament olographis dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.

Jadi letak Persamaan wasiat terdapat dalam aspek dasar hukum yaitu keduanya mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan wasiat. Wasiat menurut KUHPerdota terdapat pada pasal 874-912 dan pasal 930-953. Sedangkan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 194-209. Adapun persamaan wasiat di dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata ialah Sebagai Berikut:

- a. Dalam melaksanakan wasiat harus dilaksanakan sebelum pewasiat meninggal dunia dan berlakunya isi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia
- b. Dalam melaksanakan wasiat baik menurut KUHPerdata maupun KHI tersebut, harus ada bukti autentik
- c. Memiliki besaran dan batasan wasiat yang tujuannya melindungi ahli waris
- d. Wasiatnya dapat di cabut dengan membuat akta pembatalan wasiat dengan adanya saksi atau di depan notaris

## **2. Perbedaan Wasiat Dalam KHI Pasal 195 Dengan Pasal 875 KUH Perdata**

### **a. Orang Yang Berwasiat.**

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut mushiy) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila.

Di Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.

KHI menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk



menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Sesuai dengan bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.

Sedangkan dalam KUHPer untuk dapat membuat suatu wasiat/ testament seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah.

Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/ demam tinggi atau dibawah hipnose. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

#### **b. Orang Yang Menerima Wasiat**

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal

ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta (pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun pasal 906 dan 907 KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan pasal 207 dan 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut. Dokter, apoteker atau perawat yang telah merawat pewasiat sewaktu sakitnya serta guru agama tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerimanya. Penyebab pernyataan ini adalah karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari mereka atau orang-orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri.<sup>55</sup>

### c. Benda Yang Diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

---

<sup>55</sup> Arminsyah putra, tesis (*Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*) universitas muhammadiyah sumatra utar, medan, 30 april 2019. Halaman 79

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irrigasi pertanian dan perkebunan.
- 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUHPerdara, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan

kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup. Selain itu, benda wasiat dalam KUHPerdota mempunyai persamaan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- 1) Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan. Misalnya orang yang berwasiat mempunyai sebuah kebun maka orang yang namanya ditulis dalam surat wasiat dapat menikmati hasil kebun tersebut. Atau apabila pewaris meninggalkan sebuah rumah, maka orang yang ditulis dalam wasiat dapat mendiami rumah tersebut.
- 3) Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa macam dari harta peninggalan.

#### Redaksi wasiat

Redaksi (sighat) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan: Rasulullah SAW. bersabda: *“Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam*

(diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya”.

Imam Asy-syafi’iy mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat alMaidah surat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
 آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مِصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا  
 إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian”. (al-Maidah ayat 106)<sup>56</sup>

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar- benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan

<sup>56</sup> Mushaf Muslimah, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2020), 125



dihadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang dihadapan seorang Notaris (terdapat pada pasal 195 Kompilasi hukum Islam).

KUHPerdota dalam pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat/ testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat/ testament harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (codicil) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan

#### **d. Bentuk Wasiat**

Telah dijelaskan pada pembahasan redaksi wasiat, bahwa dalam hukum Islam wasiat dapat berupa pernyataan lisan dan tertulis yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan dihadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam KUHPerdota wasiat/ testament harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat/ testament yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUHPerdota, yaitu:

- 1) Openbaar testament (wasiat terbuka atau umum) ialah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan seorang Notaris

dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya.

- 2) Ologaphis testament ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibuatkan akta penyimpanan (akta va depot). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.
- 3) Surat wasiat rahasia (tertutup) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

#### e. Isi Surat Wasiat

Menurut isinya, wasiat dalam KUHPperdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi erfstelling yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah hingga disebut hibah wasiat atau legaat.

Dalam KUHPperdata terdapat ketentuan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan Undang-undang atau dengan cara ditunjuk melalui surat wasiat, yang biasanya dituangkan dalam bentuk erfstelling. Seperti yang telah diketahui bahwa dengan erfsteling

pemberi wasiat mewariskan hartanya (bila dia meninggal dunia) sebagian atau seluruhnya diberikan pada seseorang atau beberapa orang tertentu bersama ahli waris yang ada. Hingga orang-orang yang mendapat *erfsteling* dianggap sebagai ahli waris.

Meskipun dasar mewarisnya berlainan, tetapi sifat kedua macam kewarisan ini tidak berbeda. Semua ahli waris, baik mewarisi karena undang-undang maupun wasiat keduanya sama-sama menggantikan kedudukan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 955 KUHPerdara yaitu pada waktu meninggalnya pewaris dengan sendirinya menurut hukum para ahli waris baik yang diangkat berdasarkan wasiat maupun yang oleh undang-undang diberikan suatu bagian dalam harta warisan, menguasai barang-barang yang ditinggalkan. Jadi ahli waris katena suatu wasiat/ testament juga mempunyai hak *saisine* dan *hereditas petitio* seperti halnya ahli waris menurut undang-undang.

Maka lewat *erfsteling* tersebut, seseorang diperkenankan mengangkat orang lain yang sama sekali bukan sanak keluarganya menjadi ahli waris yang disejajarkan dengan anak-anaknya.

Ahli waris berdasarkan wasiat ini juag memikul aktiva (aset) dan pasiva (hutang) dari pewaris. Sehingga selain berhak atas harta peninggalan, berkewajiban juga terhadap pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan pewasiat. Ketentuan wasiat yang seperti disebutkan

KUHPerdata di atas tidak dikenal dalam hukum islam dan kompilasi hukum islam.<sup>57</sup>

Disinilah letak perbedaannya dengan hukum islam dan kompilasi hukum islam yang menganggap bahwa ahli waris hanya terjadi karena hubungan darah atau hubungan semenda (pernikahan), tidak ada ahli waris yang dikarenakan wasiat. Orang yang diberi wasiat selamanya tidak bisa disebut sebagai ahli waris. Selain hal tersebut, ahli waris maupun orang yang diberi wasiat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang telah ditinggalkan pewasiat.

Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk menguruskan sepanjang harta warisan itu cukup untuk melunasi hutang- hutang orang yang meninggal dunia. Apabila tidak mencukupi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menanggungnya. Sedangkan legaat (hibah wasiat) menurut KUHPerdata mempunyai kesamaan dengan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 957 KUHPerdata menjelaskan bahwa legaat adalah suatu penetapan yang khusus dalam suatu testament di mana orang yang memberi wasiat memberikan kepada seseorang atau beberapa orang barang-barang tertentu dari suatu jenis tertentu, misalnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

---

<sup>57</sup> Achmad Fauzi Imron, *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan Kuh Perdata*, (Asy-Syari'ah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015) <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/201/211/#:~:text=Hukum%20Islam%2C%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20dan%20KUH%20Perdata%20mendefinisikan%20wasiat,setelah%20meninggalnya%20orang%20yang%20berwasiat.>

Orang-orang yang memperoleh wasiat berdasarkan legaat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris ab-intestato seperti halnya *erfsteling*. Sehingga *legaataris* (orang-orang yang menerima suatu legaat) adalah penagih terhadap para ahli waris atas barang-barang tertentu yang sudah disebutkan dalam surat wasiat untuk dimilikinya.

Akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan kompilasi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam.

Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenan dengan hukum kewarisan Islam agar ditinggalkan. Namun, konsep hibah wasiat (*legaat*) menurut KUHPerdota inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk lebih memperjelas adanya persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Persamaan dan Perbedaan Wasiat KHI dan KUHPerdata

No	KHI & KUHPer	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KHI	KUHPer
1	Pelaksanaan	“Sama-sama sebelum pewasiat meninggal dunia dan berlakunya isi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia”	“Orang yang berwasiat”	“Berumur 21 tahun atau yang sudah menikah”	“Berumur 18 tahun atau sudah menikah”
2	Bukti	“Dalam melaksanakan wasiat baik menurut KUHPerdata maupun KHI sama-sama, harus ada bukti autentik”	“Orang yang menerima wasiat”	“Orang yang bukan ahli waris dan Lembaga yang menangani”	“Orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat dan ahli waris)”
3	Besaran	“Sama-sama Memiliki besaran dan batasan wasiat yang tujuannya melindungi ahli waris”	“Benda yang diwasiatkan”	“Benda yang bergerak dan tidak bergerak”	“Aktifa dan pasiva”
4	Pembatalan	“Sama-sama dapat di cabut dengan membuat akta pembatalan wasiat dengan adanya saksi atau di depan notaris”	“Bentuk yang diwasiatkan”	“Wasiat berupa tulisan dan lisan”	“Berbentuk tulisan (akta autentik)”



## **B. Perlindungan Ahli Waris Terhadap Pelaksanaan Wasiat Menurut KHI dan KUHPerdara**

### **1. Perlindungan Ahli Waris Menurut KHI**

Dalam pelaksanaan wasiat kompilasi hukum islam (KHI) juga mengatur tentang perlindungan ahli waris yang tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:

- a. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI: “Ahli waris

dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi.

Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu :
  - 1) Al mushoharoh yaitu perkawinan yang sah
  - 2) Memerdekakan hamba sahaya (al wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

## 2. Perlindungan Ahli Waris Menurut KUHPerdata

Di dalam Undang-undang KUHPerdata juga melindungi kelompok pewaris di dalam membagi harta warisan kepada ahli waris/ahli-ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan utama setiap pewaris dapat di pahami bahwa pembagian harta peninggalan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan pewaris yang telah tetap.

Membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yakni adanya seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Dalam Buku II (Tentang Kebendaan), Pasal 528 dan 584 KUH Perdata menyatakan bahwa :

- a. **Pasal 528** : Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek.
- b. **Pasal 584** : Hak, milik atas sesuatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu<sup>58</sup>

Dari penjelasan Pasal 528 dan 584 disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya dalam kalimat sederhana ialah apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak, dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli-ahli warisnya. Dalam pengertian hukum waris dapat dipahami salah satu definisi bahwa hal tersebut adalah suatu rangkaian ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu; akibat beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

---

<sup>58</sup>. Burgelijik Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (tt, Permata Press, 2008), h. 152-163

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. a) Pelaksanaan wasiat menurut kompilasi hukum islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Sedangkan yang berhak menerima wasiat yaitu ahli waris, orang yang merawat pada saat sakit yang tujuannya membalas jasanya. Besaran wasiat dalam pasal 195 ayat 2 menjelaskan bahwa wasiat hanya di perbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli warisnya menyetujui. Wasiat ini berlaku setelah yang memberikan wasiat meninggal dunia.

b) Pelaksanaan wasiat menurut KUHPerdota wasiat dalam hal ini merupakan suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang di kehendaki setelah ia meninggal. Orang yang berhak memberikan wasiat yang sudah mencapai umur 18 tahun. Sedangkan orang yang berhak menerima wasiat berdasarkan pasal 899 KUHPerdota menjelaskan bahwa untuk menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat yaitu seseorang yang sudah ada pada saat si pewaris meninggal dunia. Besaran wasiat sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 913 KUHPerdota bahwa bagian mutlak dari besaran harta yang di wasiatkan kepada pewaris yaitu semua bagian dari harta peninggalan yang harus di berikan kepada ahli waris dalam garis lurus

menurut undang-undang. Wasiat ini berlaku setelah yang memberikan wasiat meninggal dunia.

2. a) Persamaan wasiat menurut KHI dan Kitab KUHPer kedua sistem hukum ini sama-sama menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat,

b) Perbedaannya adalah dari orang yang memberi wasiat menurut KHI yang boleh memberi wasiat minimal berumur 18 tahun, sedangkan menurut KUH Perdata adalah 21 tahun, yang menerima wasiat menurut KHI adalah bukan ahli waris melainkan orang yang bukan ahli waris dan Lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata siapa saja boleh baik itu ahli waris maupun tidak ahli waris, barang yang diwasiatkan dalam KHI barang yang diwasiatkan adalah barang yang bisa dimiliki oleh penerima wasiat, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sedangkan KUH

Perdata bisa semua barang yang dimiliki baik itu barang aktif dan pasif, dan pelaksanaannya dalam KHI bisa dilakukan secara lisan, sedangkan menurut KUH Perdata harus dalam bentuk tertulis.

3. a) Pelindungan hukum yang mengatur terkait kekuatan hukum ahli waris yang diatur Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dijelaskan pada pasal 171 huruf c yang berbunyi: “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI



b) Sedangkan dalam KUHPerdara di atur di dalam Pasal 528 : Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengadaian tanah, baik hak gadai atau hipotek. Pasal 584 : Hak, milik atas sesuatu kebendaan hak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu

## **B. Saran**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahannya yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan tentang ketentuan wasiat dalam KUHPerdara yang lebih mengutamakan para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) isi surat wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, hal ini disebabkan para ahli waris telah mendapatkan hak warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syara
2. Menurut hasil penelitian penulis, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur tentang ketentuan wasiat dalam KUHPerdara dan KHI lebih menguntungkan isi surat wasiat yang terdapat dalam KHI, karena di dalam KHI wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari

ahli waris lainnya. Dengan demikian, jelaslah tujuan orang berwasiat dalam Islam dengan aturan-aturan yang sudah digariskan syara' mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh si pewaris, sedangkan menurut penulis isi surat wasiat dalam KUHPer dipengaruhi oleh pandangan hidup orang barat yang individualistis, liberal dan materialistis yang menganggap bahwa harta kekayaan yang ia punya merupakan hasil jerih payahnya semasa hidup, sehingga ia bebas menggunakannya untuk kepentingannya, termasuk bebas diberikan kepada orang lain yang ia kehendaki dengan wasiat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 130
- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, hal. 139
- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam, hal. 139
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, al-Mughni Juz 6, Beirut (Lubnan: Daral Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.
- Achmad reza Faizal “status wasuat beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata” (skripsi, Jakarta universitas muhammadiyah 2021).
- Adriawan “Pelaksanaan Wasiat Menurut Kuhperdata Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)” (skripsi,makasar:uin alaudin 2013)
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2000) 438
- Arminsyah putra, “Kedudukan hukum wasiat tanpa akta notaris (studi komparatif komplikasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata)”, (skripsi, universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019).
- Arminsyah putra, tesis (KEDUDUKAN HUKUM WASIAT TANPA AKTA NOTARIS (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata))universitas muhammadiyah sumatra utar, medan, 30 april 2019. Hal 79
- Bachtiar, *Metode Penelitian hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal 84
- Beni ahmad saebani, metode penelitian hukum (Bandung CV Pustaka setia ,2008),11
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) 174
- Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (tt, Permata Press, 2008), h. 152-163
- <sup>1</sup>Djaja S. Meliala.2008. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 58
- Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum, ( panduan praktis pembagian waris ) Jakarta, Oktober 2013. Hal, 65
- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h lm.131*

Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 90-92

Izzah afkarina “Perbandingan Kekuatan Hukum Akta Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Negara Indonesia Dan Malaysia” (tesis, jember: UIN khas. 2022)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 91

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 876

M. Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hkum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014

M.Ikhsan.2016. Studi Komperatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdat. Skripsi, hal 47

Miftakhul Azizah “ Peningkaran Wasiat Dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif Khi Dan Kuhperdata (Studi Kasus Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru)” (Skripsi, universitas kiai haji achmad siqqid jember 2023)

Moh zakiyatun nashi “tinjauan maqasid al-syari’ah terhadap pasal 195 kompilasi hukum islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat” (skripsi, semarang: UIN walisongo 2021).

Moh. Syamsul Mu`arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Vol. 3 No 2 (2015)

Moh.Syamsul Mu`arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, (2015)

Nunung Rodliyah “Pelaksanaan Wasiat Secara Lisan Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam” (skripsi, ilmu Hukum, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung) 2021

Pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ronny Andri Prajitno. 2010. Metode Penelitian HUKUM dan Jurimetri. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 4

Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 398.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 14, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 230

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI Press, 2015), hal 21.

Sri Soemantri Martosoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 1985), h. 86.

Sutan rajasas, *kamus ilmiah populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002)

Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az Zarkasy fil Fiqh 'Ala deMazhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, 384

Syyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid 4, h.217

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal 52.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, (jember: UIN kiai Haji Achmad siddiq jember, 2021) hal, 52.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir Musaddda

Nim : 204102010036

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudaian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Amir Musaddad  
Nim : 204102010036



## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : Amir Musaddad

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 01 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Nim : 204102010036

Fakultas : Syariah

Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga

Alamat : Dusun Krajan Wetan, Rt/Rw 016/003, Desa Selok Besuki  
Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

No. Tlp : 089520140665

Email : [amirmusaddad@gmail.com](mailto:amirmusaddad@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Darma Wanita Pajarakan (2003-2005)
2. MI Nurul Islam Selok Besuki (2006-2012)
3. MTS Syarifuddin Wonorejo (2013-2015)
4. MA Syarifuddin Wonorejo (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember (2020-2024)